



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 01, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kabupaten MuaroJambi, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT. 01, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt. ,halaman 1 dari 21 hlm.



Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.0044/001/II/2018 tertanggal 05 Februari 2018;

2. Bahwa Pada Saat Menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersamadi RT. 01, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi,,sampai terjadi pisah;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) namun belum memiliki anak/keturunan;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung harmonis sampai akhir Tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sampai akhir Tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan tentang mendidik anak dari bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- Tergugat melakukan perbuatan judi, menggunakan narkoba;
- Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran masalah rumah tangga, baik masalah ekonomi dan masalah rumahtangga lainnya;

7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November Tahun 2020, bahwa Tergugat dan Penggugat tidak lagi serumah dikarenakan perselisihan terus menerus, dan sejak

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 2 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah pernah memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan sepakat menyelesaikan secara hukum;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Perselisihan dan Pengtengkaran terus menerus, tela memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hokum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatanPenggugatuntuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 3 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Dra. Siti Patimah, M.Sy., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, secara lisan Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar dalil posita Penggugat pada point ke satu sampai ke lima;
- Bahwa, benar dalil posita Penggugat pada point ke enam, sejak akhir tahun 2018 dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa, tidak benar point ke enam huruf (a), yang benar adalah Tergugat sering mengingatkan Penggugat tentang perilaku anak bawaan Penggugat yang salah, Tergugat juga bertanggung jawab atas kebutuhan sekolah dan jajan anak bawaan Penggugat, namun Penggugat selalu membela perilaku anaknya yang salah, bahkan akibatnya anak bawaan Penggugat yang nomor

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt., halaman 4 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 pernah mengejar dan melukai Tergugat dengan pisau setelah Tergugat bertengkar dengan Penggugat akibat masalah tersebut;

- Bahwa, tidak benar point ke enam huruf (b), yang benar adalah Tergugat menjadi pengguna narkoba karena tuntutan kerja yang mengharuskan Tergugat kerja sejak pagi hingga pagi lagi demi mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Penggugat mengetahui serta menerima hal tersebut;
- Bahwa tidak benar point ke enam huruf (c), keadaan ekonomi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak bermasalah karena nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak pernah kurang;
- Bahwa benar dalil posita Penggugat pada point ke tujuh, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama pada bulan Maret 2021 namun tanpa izin dari Tergugat, tanpa sebab dan tanpa ada pertengkaran sebelumnya. Dan tidak benar sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Yang benar Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri tepatnya tanggal 11 Juli 2021 yang lalu di Hotel Tepian Angso, Kota Jambi;
- Bahwa, benar dalil posita Penggugat pada point ke delapan, Tergugat dan Penggugat pernah dirukunkan dalam musyawarah keluarga, namun waktu itu Tergugat malah disudutkan dan ditekan oleh keluarga Penggugat agar Tergugat tidak lagi bertemu dengan Penggugat bahkan waktu itu Tergugat sampai ditampar oleh polisi yang juga hadir pada saat musyawarah keluarga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat, namun Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan Tergugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, secara lisan Penggugat telah memberikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar jawaban Tergugat pada posita ke enam huruf (a) anak bawaan Penggugat nomor 2 pernah mengejar dan melukai Tergugat dengan pisau, namun itu dilakukan setelah Tergugat mengatakan kepada anak bawaan Penggugat makan be numpang;

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 5 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat point ke enam huruf (c), Tergugat hanya memberi uang jajan untuk anak bawaan Penggugat yang paling kecil, sementara kebutuhan sekolah anak bawaan Penggugat yang nomor 2 dibiayai oleh orang tua Penggugat, Tergugat selalu mengungkit pemberiannya kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berfoya-foya bersama anak bawaan Penggugat dengan uang pemberian dari Tergugat tersebut;
- Bahwa benar jawaban Tergugat posita point ke enam huruf (b), Penggugat mengetahui jika Tergugat menjadi pengguna narkoba dan berjudi, namun Penggugat tidak menerima perbuatan tersebut dan sudah capek menasihati Tergugat agar meninggalkan perbuatan tersebut, bahkan Tergugat pernah menggadaikan motor milik Penggugat setelah kalah berjudi;
- Bahwa benar jawaban Tergugat posita point ke tujuh sejak pisah Maret 2021 Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri di hotel Tepian Angso, Kota Jambi hingga awal Juli 2021 karena Tergugat selalu menuntut nafkah batin dari Penggugat;
- Bahwa, tidak benar jawaban Tergugat posita point ke delapan dalam musyawarah keluarga Tergugat disudutkan, ditekan oleh keluarga Penggugat bahkan Tergugat sampai ditampar oleh Polisi, Polisi hadir saat itu karena sebelumnya Tergugat mengamuk dan mengancam akan membakar rumah milik orang tua Penggugat, Tergugat tidak ditampar Polisi hanya mendorong pipi Tergugat dengan tangan;
- Bahwa Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, secara lisan Tergugat telah memberikan dupliknya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar replik Penggugat yang menyatakan Tergugat selalu mengungkit pemberiannya kepada Penggugat, Tergugat bukan mengungkit namun Tergugat hanya ingin tahu saja pengeluaran dari uang yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar replik Penggugat yang menyatakan Tergugat pernah menggadaikan motor milik Penggugat setelah kalah berjudi, Tergugat tidak pernah menggadaikan motor milik Penggugat;

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 6 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar replik Penggugat yang menyatakan Tergugat menuntut nafkah batin dari Penggugat, namun Penggugat juga pernah mengatakan kepada Tergugat agar cari jajan saja di luar atau Tergugat kawin saja lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut

I. Bukti Surat Penggugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/001/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Jambi,, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. Bukti Saksi Penggugat

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT. 01, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 6 (enam) bulan lalu tidak harmonis karena Penggugat telah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt., halaman 7 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang menerima kehadiran anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya, Tergugat sering bertanya uang belanja yang diberikan kepada Penggugat karena cepat habis, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat pengguna narkoba dan penjudi, dan Tergugat pernah mau membakar rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu itu karena sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak lebih kurang 6 (enam) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 01, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun lalu tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang menerima kehadiran anak bawaan Penggugat, Tergugat sering bertanya uang belanja yang diberikan kepada Penggugat karena cepat habis, saksi tahu karena sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat akibat masalah tersebut;

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 8 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak lebih kurang 6 (enam) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi, Tergugat hanya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi bukti percapakan Penggugat dengan Tergugat melalui pesan singkat (SMS) serta bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat melalui BRI Notif. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi bukti Check In Hotel Tepian Angso atas nama Tergugat tanggal 11 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat di atas materai pada tanggal 6 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika atas nama Tergugat, Nomor B/717/VI/KA/Rh.00.00/2021/BNNP, tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional xxxxxxxx xxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.4).;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mendatangkan bukti saksi

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 9 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt., halaman 10 dari 21 hlm.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sengeti, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan perubahan pada pasita ke tujuh baris kedua tertulis November Tahun 2020, yang benar adalah Maret Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 11 dari 21 hlm.



pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan pada prinsipnya ada beberapa yang diakui oleh kedua belah pihak, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa, benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Maret 2021;
- Bahwa benar sejak pisah Maret 2021, Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2021 Penggugat berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil gugatan tersebut, terdapat beberapa hal yang dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengakibatkan pertengkaran disebabkan tentang mendidik anak bawaan Penggugat, yang benar adalah Tergugat sering mengingatkan Penggugat tentang perilaku anak bawaan Penggugat yang salah;
- Bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kebutuhan sekolah dan jajan anak bawaan Penggugat, namun Penggugat selalu membela perilaku anaknya yang salah;
- Bahwa bahkan akibatnya anak bawaan Tergugat yang nomor 2 pernah mengejar dan melukai Tergugat dengan pisau setelah Tergugat bertengkar dengan Penggugat akibat masalah tersebut.;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat, namun Penggugat harus membuktikan dahulu kesalahan Tergugat;

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 12 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah memenuhi ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 13 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah ibu dan adik kandung Penggugat yang telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi yang diajukan oleh Penggugat pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran, Selaku ibu dan adik kandung Penggugat, saksi-saksi tersebut sudah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan ketentuan dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam hal ini Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi, Tergugat hanya mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 yang berisikan fotokopi Fotokopi bukti percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui pesan singkat (SMS) serta bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat melalui BRI Notif. telah memenuhi ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti T.1 tersebut menunjukkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, sejak pisah rumah Tergugat ada memberikan nafkah sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2, yang berisikan fotokopi Check In Hotel Tepian Angso tanggal 11 Juli 2021 telah memenuhi ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 14 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, bukti T. 2. tersebut menunjukkan bahwa setelah pisah rumah Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3, yang berisikan fotokopi Surat pernyataan dari Penggugat pada tanggal 06 Mei 2021, telah memenuhi ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4, yang berisikan fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika atas nama Tergugat, tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, bukti tersebut menunjukkan sejak tanggal 14 Juni 2021 Tergugat dinyatakan *Tidak Terindikasi* mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawab menjawab, replik dan duplik, serta seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2018 dan belum dikaruniai anak;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih penyebabnya karena masalah anak bawaan Penggugat;

- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini,

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 15 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat dimana anak bawaan Penggugat sampai mengejar dan melukai Tergugat, yang akhirnya kedua belah pihak pisah rumah;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), dan terpenjara dalam ketidak pastian maka, hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 16 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa sikap, keadaan dan perbedaan keinginan telah mempengaruhi keharmonisan maupun kerukunan hubungan Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak maupun salah satu pihak tidak lagi memperdulikan satu sama lain dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع ولاخير فى
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 17 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَيُؤْتِيَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 18 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan hal ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

رأى المفلس مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 19 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (**empat ratus dua puluh ribu rupiah**);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.** dan **Suwarlan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt. tanggal 27 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari pada Selasa tanggal 24 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Elmishbah Ase, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt. tanggal 24 Agustus 2021, dan dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Emaneli, M.H.

Elmishbah Ase, S.H.I.

Hakim Anggota

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt. ,halaman 20 dari 21 hlm.



Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Panitera Pengganti

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Ad ministrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan/ PNB	:	Rp	320.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Sgt .,halaman 21 dari 21 hlm.